



Sekolah Dilarang Jual Seragam

■ Disdikpora Perketat Upaya Pengawasan

Sekolah tidak boleh menawarkan, baik atas nama koperasi, atas nama sekolah-an, maupun atas nama individu sekolah.

YOGYA, TRIBUN - Kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta yang melarang keras sekolah menjual seragam pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 mendapat respons positif dari masyarakat.

Para orang tua calon siswa pun mengaku lega karena tidak lagi dibebani oleh pungutan berkedok pengadaan seragam dari pihak sekolah jelang tahun ajaran baru.

Konkrit tersebut dirasakan langsung oleh Paramitha, salah seorang warga Kota Yogyakarta yang tengah mengawal anaknya masuk ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada SPMB 2026.

● ke halaman 11

Laporkan Jika Ada Temuan

LEMBAGA antikorupsi Jogja Corruption Watch (JCW) mengingatkan seluruh pihak sekolah agar tidak menjual seragam maupun bahan seragam sekolah kepada peserta didik baru. Berdasarkan aturan yang berlaku, pengadaan seragam sepenuhnya merupakan tanggung jawab orang tua

atau wali murid.

Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat JCW, Baharuddin Kamba menyampaikan bahwa larangan penjualan seragam di lingkungan sekolah telah memiliki landasan hukum yang kuat.

● ke halaman 11

Hal
3

Sengitnya Seleksi Calon Murid SMP Negeri di Kota Yogya



JANGAN MEMBEBANI ORANG TUA SISWA

- Disdikpora Kota Yogya mewanti-wanti seluruh satuan pendidikan di wilayahnya agar tidak melakukan penjualan seragam sekolah.
- Dasar larangan ini adalah aturan Kementerian, PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Aturan ini juga berlaku bagi organisasi internal seperti koperasi sekolah, hingga oknum guru dan tenaga kependidikan secara individu.
- Pemkot Yogya telah melewatkan Surat Edaran (SE) resmi ke seluruh sekolah terkait aturan ini sekaligus meningkatkan pengawasan.
- Langkah preventif tersebut diambil guna memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan transparan, akuntabel, dan tidak membebani orang tua murid.

GRAFIS: FAUZIARAKHMAN

Sekolah Dilarang

● Sambungan Hal 1

Menurutnya, sampai sejauh ini proses penerimaan siswa baru berjalan kondusif tanpa adanya paksaan maupun pakat penjualan seragam oleh institusi sekolah. Seragam wajib kini diajarkan sepenuhnya kepada inisiatif mandiri wali murid, yang dikoordinasikan lewat komite orang tua.

"Kalau seragam, setahunku sekarang rata-rata sudah diurus sendiri sama komite orang tua. Jadi, sekolah itu benar-benar hanya menyediakan untuk seragam olahraga sama batik identitas saja," katanya, Selasa (30/6).

Ia menambahkan, untuk seragam reguler seperti putih-biru atau pramuka, pihak sekolah memberikan kebebasan penuh kepada orang tua untuk membeli di luar sesuai kemampuan masing-masing.

Harga pengadaan seragam pun menjadi sangat variatif dan fleksibel karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan antar-orang tua murid, tanpa adanya intervensi dari lembaga pendidikan.

"Sudah enggak ada pungutan sili setahunku. Harusnya variatif karena tergantung jumlah seragam yang mau dibeli. Ada wali murid yang pengadaannya

barang-barang (kolektif), ada juga yang beli sendiri di luar, seperti di (Jalan) Ibu Ruswo," imbuhnya.

Bagi Paramitha, kebijakan sekolah yang hanya menyediakan seragam olahraga dan batik identitas dinilai sangat rasional, serta tidak menimbulkan polemik di kalangan orang tua maupun wali murid.

Pasalnya, kedua jenis pakaian tersebut memang merupakan ciri khas dan identitas visual yang tidak diproduksi secara massal, sehingga urung dijumpai di pasar umum. "Jadi setiap sekolah pasti beda-beda. Tapi, kalau untuk seragam lainnya, kita bebas kok, beli di luar," ungkapnya.

Jangan beli orang tua

Di satu sisi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogya mewanti-wanti seluruh satuan pendidikan di wilayahnya agar tidak mengulirkan pungutan liar, termasuk melakukan penjualan seragam sekolah pada momen Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini.

Langkah preventif tersebut diambil guna memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan transparan, akuntabel, dan tidak membebani orang tua murid.

Kepala Disdikpora Kota Yogya, Budi Santosa Asrori

menegaskan, urusan pengadaan seragam sekolah sepenuhnya menjadi ranah dan kebebasan orang tua atau wali murid. Lembaga pendidikan negeri di bawah naungannya, baik jenjang SD maupun SMP, sama sekali tidak memiliki kewenangan mengondisikan apalagi mewajibkan pembelian seragam lewat jalur institusi.

"Menegenai seragam itu kan sesuai dengan aturan Kementerian, PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Bahwa pengadaannya dilakukan oleh orang tuanya masing-masing. Terserah orang tuanya mau beli di mana, monggo," ujarnya, saat dikonfirmasi, Selasa (30/6).

Kadisikpora menambahkan, aturan dalam payung hukum tersebut mengikat seluruh elemen yang ada di lingkungan sekolah, tidak hanya secara institusi saja. Alhasil, larangan penjualan pakaian atau bahan seragam juga berlaku bagi organisasi internal seperti koperasi sekolah, hingga oknum guru dan tenaga kependidikan secara individu.

"Sekolah tidak boleh menawarkan, baik atas nama koperasi, atas nama sekolah, maupun atas nama individu sekolah. Misalnya di kelas, guru dan tenaga kependidikan dilarang menjual pakaian atau ba-

tambahnya.

Kepala Perwakilan ORI DIY, Mujiulil, Hadi menegaskan sekolah tidak boleh menjual seragam kepada peserta didik baru. Terlebih saat ini sudah ada yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022.

Di sisi lain, Gubernur DIY telah melarang praktik jual beli seragam di sekolah melalui Peraturan Gubernur No 13 Tahun 2023. Menurut dia, aturan tersebut menegaskan larangan sekolah menjual seragam.

"Aturan dan SE dari Gubernur masih berlaku. Sekolah dilarang menjual seragam," katanya, Selasa (30/6). Ia menyebut saat ini pihaknya belum menerima aduan terkait praktik jual beli seragam di sekolah. Pasalnya, tahun ini Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) masih berlangsung.

Sebagai langkah antisipasi, ORI DIY sudah membuka posko SPMB. Pihaknya juga melakukan pengawasan ber-

han seragam. Itu kan di PP 17 Tahun 2010 sudah jelas disebutkan," cetusnya.

Guna mengantisipasi adanya pelanggaran di lapangan, pihaknya pun telah melayangkan Surat Edaran (SE) resmi ke seluruh sekolah di wilayah Kota Pelajar sejak jauh-jauh hari. Surat edaran tersebut menjadi rambu-rambu tegas, khususnya bagi sekolah negeri, supaya bersih dari segala bentuk pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.

"Kami sudah menyampaikan ke sekolah, membuat surat edaran ke sekolah, terkait dengan hal tersebut, termasuk pungutan-pungutan yang lainnya. Kalau sekolah negeri kan tidak boleh ada pungutan," katanya.

Kendati pada tahun-tahun sebelumnya nilai temuan pelanggaran mengenai jual beli seragam yang masuk ke mejanya, Budi memastikan pengawasan tetap diperketat. Disdikpora pun membuka diri terhadap laporan dan aduan dari masyarakat atau lembaga swadaya, jika menemukan praktik menyimpang selama proses SPMB berlangsung.

"Kemarini alhamdulillah enggak ada (temuan). Biasanya kalau ada, ditemukan, ya LSM atau siapa ada komplain dari masyarakat. Tapi kami harapkan tahun ini semua pihak bisa menaati aturan yang ada," katanya. (aka)

kolaborasi dengan lintas instansi, termasuk dinas terkait. Pihaknya pun meminta orang tua atau wali murid untuk melapor jika menemukan praktik jual beli seragam.

"Untuk posko sudah kami buat sejak awal proses SPMB. Lalu ada juga pengawasan kolaborasi lintas instansi. Kami juga sudah membuat WhatsApp grup koordinasi antardinas. Untuk laporan terkait seragam sampai saat ini belum ada yang masuk ke kita. Jika ada laporan seragam, tetap akan kita tindak lanjut," terangnya.

Saat ini, aduan yang masuk ke Posko SPMB ORI DIY masih didominasi proses penerimaan peserta didik baru, khususnya di tingkat SMP dan SMA.

"Yang masuk ke kita didominasi proses PPDB, khususnya tingkat SMP dan SMA. Ada yang numpang KK, ada permasalahan sistem, perhitungan nilai prestasi, ada juga masalah mutasi, dan lain-lain. Variannya banyak," imbuhnya. (maw/han)

Laporkan Jika

● Sambungan Hal 1

Regulasi tersebut mencakup Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaihan Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Selain regulasi dari pemerintah pusat, larangan ini juga diperkuat oleh aturan pemerintah daerah. Dinas pendidikan setempat telah mengeluarkan surat edaran yang mengatur secara spesifik larangan praktik jual beli seragam di sekolah, termasuk larangan penjualan yang dilakukan melalui komite sekolah.

"Aturan sudah jelas dan tegas sehingga menjadi penting bagi sekolah termasuk komite sekolah untuk tidak menjual seragam ataupun bahan seragam sekolah apalagi

mewajibkan membeli di sekolah dan menjadikan pembelian seragam di sekolah untuk persyaratan daftar ulang. Biasanya orang tua/wali murid dikumpulkan oleh pihak sekolah pada awal masuk sekolah salah satu pembahasannya adalah soal seragam sekolah," tegas Baharuddin Kamba.

Sebagai bentuk pengawasan publik, JCW membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang mendapati adanya indikasi praktik pemaksaan atau penjualan seragam oleh pihak sekolah selama masa SPMB berlangsung. Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan temuan tersebut beserta bukti pendukung.

"Apabila publik menemukan adanya pelanggaran dalam seragam sekolah pada SPMB dapat melaporkannya ke nomor WA 0821 3832 0677. Tentunya disertai bukti yang mendukung adanya pelanggaran dalam pengadaan seragam sekolah. Laporan akan kami tindaklanjuti ke dinas pendidikan setempat,"

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005